



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Siti Khadijah binti M. Rahman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Juni 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tertanggal 27 Juni 2019. Isinya sebagai berikut:

**1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :**

Nama : **Cheisar Fitra Krismawan bin Monang**  
Umur : 17 tahun/Jambi, 19 Desember 2001.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Tempat kediaman di : RT 01, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

dengan calon isterinya :

Nama : **Teza Sheila Roma binti M. Ridwan**  
Tanggal lahir : 20 tahun/Yogyakarta, 03 Januari 1999

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : RT 08, Kelurahan Buluran Kenali,  
Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi,  
Provinsi Jambi

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah *akil baliq* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Cheisar Fitra Krismawan bin Monang** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Teza Sheila Roma binti M. Ridwan**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Cheisar Fitra Krismawan bin Monang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, dan hendak menikah dengan perempuan bernama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya telah lama berpacaran, bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan akibat perbuatan tersebut calon istrinya telah hamil selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena dirinya ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya dan khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut apabila tidak segera menikah;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.3 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah siap menjadi kepala rumah tangga, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada calon istrinya. Dirinya telah bekerja sebagai operator warung internet, dan punya penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, serta belum menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, dan siap membantu anak Pemohon;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7740/Um-1920/2001, atas nama Cheisar Fitra Krismawan. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil Kota Jambi, tanggal 26 Desember 2001. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-665/Kua.05.06.02/ PW.01/VI/2019. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura, Kota

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.4 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, tanggal 21 Juni 2019. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazege/en, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Bukti saksi

1. Dhea Faradita binti Edi Junaidi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 17, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Cheisar Fitra Krismawan hendak menikah dengan wanita bernama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena tidak terpenuhi syarat umur, anak Pemohon tersebut berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai operator di warung internet, dan termasuk orang yang rajin bekerja. Selain itu anak Pemohon juga bisa bekerja sebagai supir. Akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti mengenai jumlah penghasilannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan susuan, sama-sama beragama Islam dan keduanya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan adalah kehendak anak Pemohon, dan pihak keluarga juga telah merestui rencana itu;

2. Nur Hasiah binti H. Ramli, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 11, RW 03, Kelurahan Sungai Kambang, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga calon istri anak Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.5 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon bernama Cheisar Fitra Krismawan hendak menikah dengan perempuan bernama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, bahkan menurut informasi yang saksi dapatkan, mereka telah terlanjur berhubungan badan, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah bekerja, namun saksi tidak mengetahui perihal penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan keduanya juga belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya paksaan dan restu orang tua untuk menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.6 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Cheisar Fitra Krismawan bin Monang untuk menikah dengan perempuan bernama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Cheisar Fitra Krismawan bin Monang, lahir pada tanggal 19 Desember 2001. Sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1)

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.7 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Cheisar Fitra Krismawan bin Monang hendak menikah dengan calon istrinya bernama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, anak Pemohon sudah bekerja, antara anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Cheisar Fitra Krismawan bin Monang lahir pada tanggal 19 Desember 2001;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran, terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon telah bekerja;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.8 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon terbukti lahir pada tanggal 12 April 2001, yang mana pada saat perkara *aquo* diajukan anak Pemohon belum mencamai umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon memperoleh dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil *syara'* sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة  
فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و  
من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء  
(رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu."* (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.9 dari 14 hal.



Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

**أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ**

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhwalat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan kepada keluarganya. Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan menurutnya penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan calon istrinya juga menyatakan siap membantu anak Pemohon dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon telah mampu secara ekonomi dan mempunyai kecakapan mengurus harta;

Menimbang, bahwa kedua tentang kemampuan anak Pemohon bereproduksi. Selain ibadah, rumah tangga juga bertujuan untuk menghasilkan anak. Dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, bahkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil, artinya anak Pemohon

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.10 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghasilkan mani (*sperma*) dan calon istrinya telah menghasilkan *ovum* (indung telur). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon dan calon istrinya telah mampu secara reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjadi kepala keluarga, juga antara anak Pemohon dan calon istrinya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan telah hamil. Ketidakterdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon istrinya telah mengakui melakukan perbuatan zina. Hal tersebut menandakan bahwa keduanya sudah tidak mampu lagi untuk menjaga kemaluannya. Pada pertimbangan terdahulu Majelis telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap secara ekonomi, dan telah siap mengemban kewajiban rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan khawatir anaknya tetap melakukan perbuatan zina tersebut, serta untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Majelis Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh*:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 yang berbunyi:

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.11 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Selain itu terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Cheisar Fitra Krismawan bin Monang untuk menikah dengan calon istrinya nama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Cheisar Fitra Krismawan bin Monang untuk menikah dengan seorang wanita bernama Teza Sheila Roma binti M. Ridwan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Zulqaidah* 1440 Hijriyah oleh kami **Dra.Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra.Emaneli, M.H.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.13 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	<b>406.000,00</b>
<b>(empat ratus enam ribu rupiah)</b>		

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.14 dari 14 hal.